



## WALIKOTA AMBON

### PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR - 12 TAHUN 2015

#### TENTANG

#### IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR

#### WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dipelihara kelestariannya agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya;
  - b. bahwa air limbah yang dihasilkan oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi mencemari badan air penerima, maka dipandang perlu mengendalikan pencemaran air limbah untuk mengurangi dampak lingkungan dari suatu usaha dan atau kegiatan dengan mengatur pembuangan air limbah usaha dan atau kegiatan di Kota Ambon;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, perlu mengatur Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 23 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111 tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak mengatur dan mengurus Rumah Tangganya sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air;
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Ambon yang membidangi lingkungan hidup.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Ambon yang membidangi lingkungan hidup.
6. Tim Teknis adalah tim pelaksana perizinan pembuangan air limbah.
7. Air adalah semua air yang terdapat di dalam atau di atas maupun di bawah permukaan tanah tidak termasuk dalam pengertian ini air terdapat di laut.
8. Air limbah adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
9. Sumber air adalah tempat-tempat dan wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, waduk dan muara.
10. Kelas Air adalah kondisi mutu air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.
11. Mutu air adalah kondisi mutu air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dengan metode tertentu berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
12. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air pada sumber-sumber air tertentu.
13. Sumber pencemaran adalah setiap usaha kegiatan yang membuang dan memasukkan makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain dalam ukuran batas atau kadar tertentu ke dalam sumber-sumber air.
14. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan mutu air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu dan atau sesuai fungsi peruntukannya.

15. Dokumen lingkungan hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), atau Dokumen Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL), atau Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) atau dokumen lingkungan hidup lain yang dipersamakan dengan dokumen tersebut.
16. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
17. Penanggungjawab adalah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air dan atau sumber air.
18. Izin adalah izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
19. Instalasi Pengolahan Air Limbah selanjutnya disebut IPAL adalah merupakan sarana atau unit pengolah air limbah yang berfungsi untuk menurunkan kadar pencemar yang terkandung dalam air limbah hingga batas tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.
20. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi tercemar.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam rangka Penerbitan Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air di Pemerintah Kota Ambon.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk perlindungan terhadap lingkungan hidup serta memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembuangan Air Limbah;
- b. Kewenangan;
- c. Perizinan;
- d. Tata Laksana;
- e. Pengawasan dan Pembinaan; dan
- f. Sanksi Administratif.

## BAB IV

### PEMBUANGAN AIR LIMBAH

#### Pasal 4

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengelola air limbahnya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.
- (2) Pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :
  - a. Membangun IPAL kedap air untuk mengolah air limbah;
  - b. Membangun jaringan pembuangan air limbah yang disesuaikan dengan kapasitas produksi air limbah yang akan dibuang dan terpisah dari air hujan;
  - c. Jaringan pembuangan air limbah harus disesuaikan dengan site plan dimana letak titik-titik lokasi pembuangan pada akhirnya terhubung pada satu saluran akhir menuju ipal;
  - d. Membuat satu saluran pembuangan akhir setelah outlet ipal menuju ke air atau sumber air;
  - e. Kualitas air limbah yang diolah wajib memenuhi baku mutu yang ditetapkan sesuai karakteristik jenis air limbah yang dihasilkan;
  - f. Melengkapi ipal dengan alat pengukur debit air limbah pada outlet ipal dan melakukan pencatatan debit air limbah sekurang-kurangnya sebulan sekali;
  - g. Melakukan uji kualitas air limbah secara rutin sesuai ketentuan dalam dokumen lingkungan yang dimiliki; dan
  - h. Bebas kandungan radioaktif.
- (3) Pada lokasi tempat usaha dan/atau kegiatan yang sudah tersedia jaringan air limbah, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib membuang air limbahnya pada salurannya.

## BAB V

### KEWENANGAN

#### Pasal 5

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air.
- (2) Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air sebagaimana dimaksud ayat (1) penetapannya dilimpahkan kepada kepala SKPD.

BAB VI  
PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air dan/atau sumber air wajib memiliki izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban perizinan adalah rumah tinggal perorangan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas nama pemohon dan tidak dapat dipindah tangankan.
- (4) Izin dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan teknis dan hasil uji laboratorium.
- (5) Izin diberikan untuk setiap saluran pembuangan (outlet) bagi pembuangan air limbah.

Pasal 7

- (1) Baku mutu air limbah yang dijadikan dasar bagi pemberian izin adalah Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan oleh Provinsi Maluku
- (2) Dalam hal Baku Mutu Air Limbah Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud ayat (1) belum ditetapkan, maka baku mutu air limbah yang digunakan adalah Baku Mutu Air Limbah Nasional.

Pasal 8

- (1) Subjek Izin adalah setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Objek Izin adalah air limbah dari setiap usaha dan/atau kegiatan diantaranya kegiatan industri, rumah sakit, hotel dan perusahaan pengolah air limbah dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA LAKSANA

Bagian Kesatu Tata Cara Perizinan

Pasal 9

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), diselenggarakan melalui tahapan :
  - a. Pengajuan permohonan izin;
  - b. Verifikasi permohonan izin;
  - c. Analisis hasil verifikasi; dan
  - d. Penetapan izin.
- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, ditujukan kepada Walikota melalui Kepala SKPD.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diterima dan dilakukan pencatatan secara administratif oleh petugas SKPD, untuk kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas.
- (4) Berkas yang dinyatakan tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan surat pengantar disertai penjelasan.
- (5) Terhadap berkas permohonan yang dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja dilakukan verifikasi teknis oleh Tim Teknis yang ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD.
- (6) Verifikasi permohonan izin dilakukan dengan :
  - a. Penilaian administrasi yaitu : Penilaian kebenaran dan kelengkapan persyaratan berkas permohonan izin.
  - b. Penilaian teknis yaitu : Penilaian kesesuaian antara kebenaran keterangan dalam berkas persyaratan dengan kondisi fisik yang ada di lapangan meliputi :
    1. Pemeriksaan jaringan pembuangan air limbah;
    2. Pemeriksaan ipal;
    3. Pemeriksaan alat ukur debit air limbah;
    4. Evaluasi terhadap kajian pembuangan air limbah; dan
    5. Pemeriksaan kualitas air limbah.
- (7) Hasil verifikasi permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (6) dianalisis selanjutnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sebagai bahan pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan izin yang diajukan.

## Bagian Kedua

### Persyaratan Izin

#### Pasal 10

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diajukan oleh penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan dengan mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Persyaratan Administrasi :
    1. Surat pengantar dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
    2. Mengisi data dan keterangan sesuai formulir yang disediakan;
    3. Salinan rekomendasi lingkungan dan/atau izin lingkungan;
    4. Salinan identitas pemohon;
    5. Salinan perizinan usaha; dan
    6. Dokumen lain apabila diperlukan;
  - b. Persyaratan Teknis :
    1. Kajian pembuangan air limbah;
    2. Hasil pengujian laboratorium kualitas air limbah 1 (satu) bulan terakhir dan debit air limbah;
    3. Peta lokasi ipal, gambar desain ipal, diagram alir, dan uraian teknis proses pengolahan air limbah;
    4. Gambar desain dan peta lokasi jaringan pembuangan air limbah; dan

5. Memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (6) huruf b.
- (2) Contoh format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Bagian Ketiga

### Penerbitan Izin

### Pasal 11

- (1) Terhadap permohonan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) diterbitkan izin dalam bentuk Keputusan Kepala SKPD atas nama Walikota.
- (2) Izin diterbitkan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dilakukan verifikasi lapangan dengan tembusan ditujukan kepada :
  - a. Menteri Negara Lingkungan Hidup; dan
  - b. Gubernur Maluku.
- (3) Izin sekurang-kurangnya memuat keterangan dan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Identitas pemohon yang meliputi nama orang atau perusahaan atau korporasi, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
  - b. Data volume dan sumber air limbah;
  - c. Lokasi/area usaha dan/atau kegiatan sumber air limbah;
  - d. Kewajiban yang harus dilakukan pemohon, yaitu :
    1. Mengolah limbah;
    2. Mentaati baku mutu air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    3. Melakukan pembuangan air limbah sesuai dengan persyaratan yaitu tidak melakukan pencemaran badan air, memiliki saluran pembuangan limbah cair yang telah ditetapkan dan terpisah dengan saluran air hujan dan atau tempat yang disarankan oleh skpd, tidak membuang air limbah ke tanah;
    4. Menyediakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
    5. Melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah secara rutin;
    6. Tidak membuang air limbah secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
    7. Tidak melakukan pengenceran air limbah dalam proses pengolahan ataupun dalam pencapaian baku mutu;
    8. Melakukan swapantau dan menyampaikan laporan swapantau kepada skpd;
    9. Melakukan permohonan izin baru dalam hal terdapat perubahan usaha atau rencana perluasan usaha dan izin hilang atau rusak;
    10. Menghentikan kegiatan pembuangan air limbah, jika dalam pelaksanaan kegiatan, kualitas air limbah tidak memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan dalam izin;

11. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam dokumen amdal yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran air; dan
  12. Melaporkan perubahan kegiatan kepada skpd.
  - e. Sistem pengawasan internal; dan
  - f. Masa berlaku izin.
- (4) Izin berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.

#### Pasal 12

Pembuangan air limbah ke air atau sumber air dapat dilakukan setelah izin terbit.

#### Bagian Keempat

#### Penolakan

#### Pasal 13

- (1) Permohonan izin ditolak karena:
  - a. Berkas permohonan tidak lengkap;
  - b. Data yang diberikan tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan;
  - c. Hasil analisa laboratorium dan debit dari air limbah melebihi baku mutu yang telah ditetapkan;
  - d. Beban pencemaran pada badan air penerima sudah sangat membahayakan;
  - e. Hasil kajian tidak memenuhi persyaratan.
- (2) Apabila salah satu atau lebih persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, maka diberikan arahan teknis untuk perbaikan sehingga memenuhi persyaratan untuk dikeluarkan izin.
- (3) Arahan teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Teknis yang ditetapkan oleh Kepala SKPD.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah verifikasi lapangan dilakukan.
- (5) Penolakan izin diterbitkan dalam bentuk surat Kepala SKPD.

#### Bagian Kelima

#### Perpanjangan Izin

#### Pasal 14

- (1) Izin yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Permohonan perpajakan izin disampaikan paling lambat 30 hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (3) Mekanisme dan persyaratan permohonan perpanjangan izin sama dengan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

## Bagian Keenam

### Berakhirnya Izin

#### Pasal 15

- (1) Izin berakhir apabila :
  - a. Telah habis masa berlakunya dan tidak dimohonkan perpanjangan oleh pemilik usaha dan/atau kegiatan;
  - b. Dicabut dikarenakan :
    - 1) Tidak dipenuhinya lagi persyaratan pembuangan air limbah yang ditentukan dalam izin;
    - 2) Telah dilakukan perubahan jaringan dan IPAL tanpa sepengetahuan Kepala SKPD; dan/atau
    - 3) Bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan;
    - 4) Kegiatan usaha dan/atau kegiatan telah tutup.
- (2) Sebelum tindakan pencabutan izin dilakukan, kepada pemilik usaha dan atau kegiatan terlebih dahulu diperingatkan secara tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dan tidak direspon.
- (3) Pencabutan izin ditindaklanjuti dengan penutupan/pembongkaran saluran akhir pembuangan air limbah oleh Kepala SKPD.
- (4) Pencabutan izin diterbitkan dalam bentuk Keputusan Kepala SKPD atas nama Walikota.

## Bagian Ketujuh

### Permohonan Izin Ulang

#### Pasal 16

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan izin baru apabila terjadi perubahan :
  - a. Proses produksi ataupun teknologi proses produksi yang berpotensi mempengaruhi kualitas dan debit air limbah yang dibuang ke air atau sumber air baik bertambah atau berkurang;
  - b. Teknis pengelolaan air limbah;
  - c. Titik penataan karena adanya penambahan sarana pengolahan (perubahan teknik pengolahan air limbah di IPAL); dan
  - d. Nama kegiatan/usaha perorangan, perusahaan dan korporasi.
- (2) Mekanisme dan persyaratan permohonan pembaharuan izin adalah sama dengan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

## Bagian Kedelapan

### Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

#### Pasal 17

- (1) Pemegang izin berhak :
  - a. Melakukan kegiatan pembuangan air limbah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan dalam izin;
  - b. Mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah atas kegiatan pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
- (2) Pemegang izin wajib:
  - a. Mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin.
  - b. Melaksanakan pengujian kualitas air limbah, penghitungan volume pembuangan air limbah dan beban cemaran sekurang-kurangnya sebulan sekali;
  - c. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada pemerintah kota mengenai kualitas dan debit air limbah setiap 6 (enam) bulan sekali;
  - d. Menghentikan kegiatan pembuangan air limbah, jika dalam pelaksanaan kegiatan pembuangan air limbah tidak sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan dalam izin;
  - e. Melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan kepada skpd;

## Bagian Kesembilan

### Pembiayaan

#### Pasal 18

- (1) Segala biaya yang timbul dalam rangka penerbitan atau penolakan izin dibebankan kepada pemohon.
- (2) Biaya permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya pemeriksaan teknis untuk proses perizinan.
- (3) Anggaran kegiatan pemantauan dan/atau pengawasan serta pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon

## BAB VIII

### PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

#### Pasal 19

- (1) Kepala SKPD melakukan pengawasan secara periodik untuk mengevaluasi ketaatan pemegang izin dalam melaksanakan ketentuan perizinan.
- (2) Kepala SKPD melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan pemegang izin dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

## Bagian Kesatu

### Pengawasan

#### Pasal 20

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan secara internal dan eksternal.
- (2) Pengawasan internal dilakukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan menugaskan pegawai yang memiliki kompetensi di bidang air limbah.
- (3) Pengawasan internal menghasilkan laporan dan rekomendasi tindak lanjut kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, sebagai laporan lebih lanjut penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan kepada Kepala SKPD.
- (4) Parameter pengawasan internal sekurang-kurangnya adalah sama dengan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (5) Pengawasan eksternal dilakukan oleh Kepala SKPD, yang menghasilkan laporan dan rekomendasi tindak lanjut yang disampaikan kepada pemegang izin.
- (6) Evaluasi dari laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan menghasilkan :
  - a. Teguran kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang proses dan mekanisme pembuangan air limbahnya tidak lagi memenuhi syarat sehingga harus diperbaiki;
  - b. Pengarahan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk menyempurnakan proses dan mekanisme pembuangan limbahnya; dan
  - c. Peringatan yang mengarah pada pencabutan izin jika terindikasi pelanggaran izin.
- (7) Kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan dalam hal :
  - a. Memasuki areal usaha dan/atau kegiatan untuk memotret, merekam/mengambil sampel dan mengukur;
  - b. Memintaketerangankepadapenanggungjawab;dan
  - c. Memeriksa jaringan dan instalasi pengolah air limbah.

## Bagian Kedua

### Pembinaan

#### Pasal 21

- (1) Kepala SKPD melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan pemegang izin dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. Memberikan informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup;

- b. Menerapkan kebijakan sesuai dengan kewenangan kepala SKPD.

## BAB IX

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 22

- (1) Pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi administratif yang meliputi :
  - a. Teguran tertulis;
  - b. Paksaan pemerintah;
  - c. pembekuan izin;
  - d. pencabutan izin.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala SKPD.

#### Pasal 23

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
- (2) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Tindakan untuk mengakhiri terjadinya pelanggaran;
  - b. Menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran;
  - c. Melakukan tindakan penyelamatan;
  - d. Penanggulangan dan/atau pemulihan atas beban biaya pemegang izin.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

1. Rekomendasi yang dikeluarkan sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku, akan tetapi penanggungjawab dan/atau kegiatan wajib mengajukan perpanjangan izin paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kerja terhitung sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan.
2. Usaha dan/atau kegiatan yang sudah beroperasi dan belum memiliki izin, wajib mengajukan permohonan izin paling lama 90 (sembilan puluh hari) hari kerja terhitung sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 29 Mei 2015

WALIKOTA AMBON, *al.*  
  
RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon  
Pada tanggal 29 Mei 2015

SEKRETARIS KOTA AMBON

  
ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2015 NOMOR 22

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA AMBON

NOMOR- TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR  
ATAU SUMBER AIR

CONTOH FORMULIR

**I. JENIS USAHA/KEGIATAN & JENIS PERMOHONAN**

**Nama Usaha dan atau Kegiatan :**

.....

Jenis Kegiatan/Usaha Lainnya

Penambangan

Restorant

Hotel

Penyamakan Kulit

Rumah Sakit

UKM Industri Tahu/Tempe

Cold Storage

Lainnya

Kawasan Usaha/Kegiatan

.....

Jenis Permohonan

Baru

Perpanjangan

**II. INFORMASI UMUM**

1 Lokasi Kegiatan/Usaha

a. Jalan :

b. Kelurahan :

c. Kecamatan :

d. Kota :

e. Provinsi :

f. Kode Pos :

g. Telepon :

h. Facsimile :

2. General Manager :

3. Kontak Person

a. Nama :

b. Jabatan :

c. Telepon :

4. Lokasi Kantor Pusat (jika berbeda dengan lokasi kegiatan/usaha)

a) Jalan :

b) Kelurahan :

c) Kecamatan :

d) Kab./Kota :

e) Provinsi :

f) Kode Pos :

g) Telepon :

h) Facsimile :

5. Jika kegiatan/usaha merupakan bagian dari suatu group perusahaan (HoldingCompany)

a. Nama Group :

b. Alamat (jalan) :

c. Kelurahan :

d. Kecamatan :

e. Kab./Kota :

f. Provinsi :

g. Kode Pos :

### III. INFORMASI PERIZINAN

Jenis Izin*	Nomor Izin	Instansi Pemberi Izin
1 Izin Usaha		
2 Izin Mendirikan Bangunan (IMB)		
3 Izin Gangguan (HO)		
4 Izin Lokasi		
5 Izin Pengambilan Air (SIPA)		
6 Izin Pembuangan Limbah		

\*) Semua Izin-izin tersebut di atas wajib dilampirkan.

### IV. INFORMASI PRODUKSI

\*) bagi kegiatan non-industri, isian berikut dapat disesuaikan sesuai dengankegiatannya.

- 1 Tahun mulai operasi :
- 2 Total kebutuhan air dan sumbernya (m<sup>3</sup>/bulan):
  - a. PAM :
  - b. Tanah :
  - c. Sungai :
  - d. Lainnya :
- 3 Kebutuhan air (m<sup>3</sup>/hari) untuk:
  - a. Produksi :
  - b. Cooling water :
  - c. Domestik :
  - d. Lainnya :
- 4 Bahan Baku dan Penolong\*

NO	Nama Bahan	Nama Dagang	Bentuk **	Sumber (%)	
				Domestik	Impor

\*) Lampirkan fotokopi Material Safety Data Sheet (MSDS). \*\*) Gas, Padat, Cair

5. Lampirkan diagram alur proses

6. Kapasitas Produksi Terpasang (per tahun)\*

NO	Nama Barang	Nama Dagang	Kapasitas	
			Jumlah	Satuan

*\*) untuk kegiatan non-industri harap dapat disesuaikan dengan kegiatannya, misalnya hotel dan rumah sakit dilihat berdasarkan jumlah tempat tidur.*

7. Kapasitas Produksi Senyatanya (per tahun)

No	Nama Barang	Nama Dagang	Kapasitas	
			Jumlah	Satuan

*\*) untuk kegiatan non-industri harap dapat disesuaikan dengan kegiatannya, misalnya hotel dan rumah sakit dilihat berdasarkan jumlah tempat tidur.*

8. Waktu Kegiatan/Usaha

- a. Jumlah Gelombang Kerja (Shift) per hari : \_\_\_\_\_ Shift  
 b. Jumlah Jam Kerja Produksi:

- 1) \_\_\_\_\_ jam/ hari  
 2) \_\_\_\_\_ hari/bulan  
 3) \_\_\_\_\_ bulan/tahun  
 4) \_\_\_\_\_ hari/tahun

9. Kegiatan-kegiatan lainnya: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**V. INFORMASI LINGKUNGAN**

1. Sertifikat yang telah dimiliki:

ISO 9000 Tahun :

\*) Assesor :

ISO 14000 Tahun :

\*) Assesor :

\_\_\_\_\_ Tahun :

\*) Assesor :

\*) Assesor adalah konsultan yang berhak mengaudit dan mengeluarkan sertifikat

2. Apakah perusahaan Saudara mempunyai kebijaksanaan pengelolaan lingkungan?

Tidak

Ya (lampirkan)

3. Apakah perusahaan Saudara dilengkapi dengan Dokumen Study Lingkungan?

Tidak

Ya

- Nomor Persetujuan (lampirkan) :

- Jenis Dokumen : AMDAL/UKL-UPL/SPPL

- Jika AMDAL, cantumkan :

a. Konsultan Pelaksana : \_\_\_\_\_

b. Alamat : \_\_\_\_\_

c. Telephone : \_\_\_\_\_

d. Komisi Pelaksana : \_\_\_\_\_

## VI. INFORMASI AIR LIMBAH

1. Media Lingkungan Penerima Air Limbah:

Sungai, nama :

Danau, nama :

Lainnya, nama :

2. Apakah aliran buangan air limbah kontinyu dan reguler?

Tidak

Ya

3. Apakah ada instalansi pengolahan limbah (IPAL)?

Ada

Belum sempurna

Sedang dibangun

Sempurna

Tidak ada

4. Jika ada atau sedang dibangun instalansi pengolahan limbah, sebutkan

kapasitas pengolahannya: \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>/ hari

Sistem yang digunakan :

Grit Removal

Screening

Grinding

Netralisasi

Ekualisasi

- Trickling Filter
- Rotary Biological Contactor
- Koagulasi
- Sedimentasi
- Lumpur Aktif
- Kolam Oksidasi (lagoons)
- Anaerobik
- Aerobik
- Lainnya : \_\_\_\_\_

*Lampirkan lay out dan diagram alir proses instalansi pengolahan air limbahnya.*

5. Jumlah saluran pembuangan air limbah:

6. Tipe saluran pembuangan air limbah:

- Pipa
- Saluran terbuka
- Saluran tertutup

7. Apakah semua saluran pembuangan air limbah tersebut dilengkapi dengan alat ukur debit?

- Tidak
- Ya

8. Sebutkan tipe alat ukur debit yang digunakan.

- Rectangular Weir
- Venturi Meter
- Current Meter
- Inductive meter
- Triangular Weir
- Magnetic Flow Meter
- Ultrasonic Meter
- Lainnya : \_\_\_\_\_

9. Rata-rata volume air limbah yang dihasilkan \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>/hari.

10. Apakah perusahaan Saudara pernah menganalisa air limbah?

- Tidak
- Ya (lampirkan hasil analisa terakhir kualitas air limbah dan sebutkan nama laboratorium yang digunakan)

## VII. INFORMASI LIMBAH PADAT

1. Apakah ada limbah padat yang dihasilkan dari hasil pengolahan air limbah?  
 Tidak  
 Ya Jumlah \_\_\_\_\_ Ton / Hari
  
2. Metode Pengelolaan:  
 Kimia-Fisika-Biologi  
 Stabilisasi/ Solidifikasi  
 Insinerasi (Thermal Treatment)  
 Landfill di dalam pabrik  
 Landfill di luar pabrik  
 Dikirimke PPLI-B3  
 Dikirimke Vendor  
 Dijual ke pihak lain


## VIII. PERNYATAAN DIREKTUR UTAMA/MANAGER PABRIK/KEGIATAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua keterangan tertulis sebagaimana tercantum di atas adalah benar.

(nama lengkap)

*Tanda Tangan & Cap Perusahaan*

(Jabatan)

WALIKOTA AMBON, *al.*  
  
RICHARD LOUHENAPESSY

